



PENETAPAN

Nomor 0154/Pdt.G/2019/PA.Rmb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rumbia yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Cerai Gugat**, antara :

Penggugat, Tempat tanggal lahir di Ladumpi, 15 Mei 1979, Agama Islam, Pendidikan S-1, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Dusun II Desa Watu Kalangkari, Kecamatan Rarowatu Kab. Bombana. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Januari 2020 diwakili oleh kuasanya ADV. SAMSUDDIN, S.H., CIL. NIA : 7405031109850002, LA HAMILDI, SH, Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Himpunan Advokat Mudah Indonesia (HAMI) Provinsi Sulawesi Tenggara Cabang Konawe Selatan yang beralamat di jalan poros Andoolo – Kendari Desa Sanggi – Sanggi Kecamatan Palangga Kabupaten Konawe Selatan, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, Tempat tanggal lahir di Ladumpi 30 Desember 1974, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa Watu Kalangkari, Kecamatan Rarowatu, Kabupaten Bombana, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan **Penggugat/Kuasanya** di muka persidangan;

Hal 1 dari 5 hal. Penetapan Nomor 0015/Pdt.G/2020/PA.Rmb



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat/Kuasanya telah mengajukan surat gugatan tertanggal 06 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rumbia di bawah Register Perkara Nomor 0015/Pdt.G/2019/PA.Rmb, tertanggal 06-01-2020, yang pada pokoknya telah terurai dalam surat gugatan Penggugat/Kuasanya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan persidangannya, Penggugat dan Kuasanya telah hadir sendiri ke muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir, sedangkan Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti secara resmi dan patut melalui Relaas Panggilan;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penggugat/Kuasanya menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Kuasanya sudah mencabut perkaranya, sedangkan perkaranya belum diperiksa, maka Majelis Hakim memandang perlu segera memberikan penetapan mengenai pencabutan perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, sehingga untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari surat Gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat/Kuasanya dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir ke persidangan, atas panggilan mana Kuasa Penggugat dan Penggugat secara *in person* telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir ke persidangan, dengan demikian kehendak Pasal 145 ayat (1) R.Bg, Pasal 146 R.Bg dan 718 R.Bg. dipandang telah terpenuhi;

Hal 2 dari 5 hal. Penetapan Nomor 0015/Pdt.G/2020/PA.Rmb



Menimbang, bahwa Penggugat/Kuasanya di persidangan menyatakan mencabut perkaranya. Pencabutan perkara secara sepihak oleh Penggugat/Kuasanya sebelum adanya jawaban dari Tergugat, maka dalam hal ini tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pencabutan perkara oleh Penggugat/Kuasanya telah sesuai dengan maksud Pasal 271 Rv, sehingga permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagai yang telah diubah 2 kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat seluruhnya;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini :

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0015/Pdt.G/2020/PA.Rmb dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rumbia pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1441 H., oleh kami **Muhammad Nasir, S.Ag** Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Rumbia sebagai Hakim Ketua Majelis, **Helson Dwi Utama, S.Ag., M.H** dan **Ugan Gandaika, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu **Sri Mulyani Amin, S.H** sebagai

Hal 3 dari 5 hal. Penetapan Nomor 0015/Pdt.G/2020/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat/Kuasanya dan tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota,

Ttd

Helson Dwi Utama, S.Ag., M.H

Hakim Anggota,

Ttd

Ugan Gandaika, S.H., M.H

Hakim Ketua,

Ttd

Muhammad Nasir, S.Ag

Panitera Pengganti,

Ttd

Sri Mulyani Amin, S.H

Rincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,-
2. Biaya Proses Rp 50.000,-

Hal 4 dari 5 hal. Penetapan Nomor 0015/Pdt.G/2020/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Biaya Panggilan	Rp 95.000,-
4.	Biaya Redaksi	Rp 10.000,-
5.	<u>Biaya Materai</u>	<u>Rp 6.000,-</u>
	Jumlah	Rp191.000,-
	(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)	

Hal 5 dari 5 hal. Penetapan Nomor 0015/Pdt.G/2020/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)